



BUPATI BANGKALAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang: a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkeadilan, dan berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berpedoman pada ajaran agama, ideologi Pancasila, dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, efisien, dan berkesinambungan untuk mampu membekali peserta didik agar tangguh menghadapi perubahan lokal, nasional dan global,;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diganti untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Bangkalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4430);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah;
28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah Madrasah;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, B, dan C;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana;
33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perpustakaan Sekolah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
37. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata Pelajaran Agama dan Bahasa Arab pada Madrasah;
38. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
39. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DPRD KABUPATEN BANGKALAN  
dan  
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bangkalan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangkalan.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangkalan.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan.
13. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
15. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

19. Sekolah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah atau Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum.
20. Lembaga pendidikan negeri adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten yang biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
21. Lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan formal atau non formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat dengan mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.
22. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar.
23. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
24. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
25. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
26. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
27. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

28. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya.
29. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengalaman yang baik dan benar yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
30. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
31. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
32. Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
33. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama sosial budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
35. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun dengan 4 (empat) tahun.
36. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.



37. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
38. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TKQ adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
39. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
40. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau non-formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
41. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.
42. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat (TPA/TPQ) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
43. Taman Pendidikan Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPA adalah satuan pendidikan keagamaan berbasis Masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya.
44. Baca Tulis Al-Qur'an adalah suatu pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tepat sesuai kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiro'ah dan menulis Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah-kaidah imla' dan khath, yang menjadi kurikulum lokal dan wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai suatu mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.
45. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

46. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
47. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar.
48. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal.
49. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
50. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
51. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
52. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
53. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
54. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, Pemerintah Kabupaten serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
55. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesioanal.

56. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangkalan.
57. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
58. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Kabupaten, badan penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan non-formal.
59. Sinergitas pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan terpadu dan bersinergi antara pendidikan formal dan non-formal dalam rangka optimalisasi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
60. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
61. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
62. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
63. Santri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Pondok Pesantren.
64. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
65. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten berdasarkan perjanjian kerja.

66. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
67. Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun adalah program pendidikan dasar yang harus diikuti oleh masyarakat Daerah atas tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
68. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
69. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.
70. Dewan Pendidikan Keagamaan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan keagamaan.
71. Satuan PAUD adalah KB, TK, RA, TPA dan bentuk lainnya yang sederajat.
72. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
73. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
74. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
75. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna, untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
76. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna, untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan.
77. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna, untuk belajar di luar jam sekolah.

BAB II  
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN  
Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki kemampuan membentuk watak warga masyarakat yang religius, cerdas dan bermanfaat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.
- (2) Tujuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berahlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, menjadi warga negara yang demokratis, cinta tanah air, dan bertanggung jawab.
- (3) Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. agamis;
  - b. mampu menyeimbangkan antara iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - d. saling menghormati dan menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya, dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - e. mampu membaca, menulis, dan memahami Al-Qur'an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
  - f. memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;

- g. mampu mengembangkan bahasa dan seni budaya daerah yang bermutu dan bermartabat;
- h. memiliki daya saing dan jiwa kewirausahaan;
- i. mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna; dan
- j. mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

### BAB III

#### PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. profesional, transparan, dan akuntabel, terpadu dan transparan;
- b. menjadi tanggungjawab bersama bersama antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan peserta didik;
- c. sebagai proses perbudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, kebhinekaan, dan nilai budaya lokal;
- e. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. pengembangan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Masyarakat

##### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap masyarakat berhak:

- a. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;

- b. berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
- c. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
- d. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
- e. berperan serta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungan masyarakat;
- f. berperan serta dalam pendirian sekolah dan madrasah swasta;
- g. mendapatkan kemudahan terhadap akses pendidikan; dan
- h. mendapatkan fasilitas pendidikan yang mampu bersaing dalam penyelenggaraan pendidikan modern.

#### Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap masyarakat berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
- b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya; dan
- c. menyelenggarakan PAUD dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Peserta Didik

#### Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap peserta didik berhak memperoleh:

- a. pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi siswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat;

- d. penilaian hasil belajar; dan/atau
- e. akses atas informasi ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan intelektual, usia, dan sesuai dengan kesusilaan dalam masyarakat.

#### Pasal 9

Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kewajiban untuk :

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. mengikuti proses belajar setiap hari efektif di sekolah;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
- e. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pemerintah Kabupaten Pasal 10

Pemerintah Kabupaten wajib :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggara PAUD dan pendidikan dasar;
- b. menyusun tahapan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD dan pendidikan dasar;
- c. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana untuk penyelenggaraan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- e. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
- f. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh PAUD dan pendidikan dasar;
- g. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu setiap desa/kelurahan;



- h. mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- i. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- j. menumbuhkembangkan sumber daya PAUD dan pendidikan dasar secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- k. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- l. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;

BAB V  
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 11

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas dasar pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PAUD dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Pasal 12

- (1) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk:
  - a. PAUD;
  - b. pendidikan dasar;
  - c. pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah;

- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan berbasis keunggulan daerah; dan/atau
- f. pendidikan keagamaan.

## Bagian Kedua

### PAUD

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 13

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan dasar.
- (2) PAUD bertujuan:
  - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab;
  - b. mengembangkan potensi kecerdasan spritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

#### Paragraf 2

#### Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

#### Pasal 14

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal dan informal.
- (2) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.

- (5) Jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan keagamaan.

#### Pasal 15

Pendidikan pada TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat dan KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan paling lama 2 (dua) tahun.

#### Paragraf 3 Peserta Didik Pasal 16

Pengelompokan peserta didik untuk TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat dan KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

#### Pasal 17

Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun non formal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan yang sederajat.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga PENDIDIKAN DASAR Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal 19

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta tanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2  
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan  
Pasal 20

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan selama 6 (enam) tahun.
- (4) SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat diselenggarakan selama 3 (tiga) tahun, kecuali pembelajaran sistem kredit semester.
- (5) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah wajib dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam APBD sebagai pelaksanaan dari program wajib belajar pendidikan 9 (sembilan) tahun.

Paragraf 3  
Peserta Didik  
Pasal 21

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

## Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Keempat

### PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Tujuan

## Pasal 23

- (1) Pendidikan non formal dan informal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal dan informal bertujuan untuk:
- a. membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
  - b. memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, moral, etika, kepribadian, dan estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
- (3) Hasil pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Paragraf 2  
Bentuk dan Program Pendidikan Non Formal  
Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan non formal berbentuk:
  - a. lembaga kursus;
  - b. lembaga pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. PKBM;
  - e. majelis taklim;
  - f. madrasah diniyah;
  - g. pesantren;
  - h. TPA/TPQ; dan
  - i. PAUD;
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan non formal.
- (4) PKBM memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan non-formal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasikan kebutuhan akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan non-formal.
- (6) Madrasah diniyah menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam berbasis diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
- (7) TPA/TPQ menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
- (8) PAUD menyelenggarakan pendidikan pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar yang dapat berbentuk KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.

## Pasal 25

Program pendidikan non formal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. PAUD;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan/atau
- h. pendidikan lainnya.

## Paragraf 3

### Pendidikan Informal

## Pasal 26

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 4

### Peserta Didik

## Pasal 27

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan PKBM adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran islam dan/atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.

- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan dasar pada tingkat SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan dasar pada tingkat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

#### Paragraf 5

#### Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan non-formal dan informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai dengan pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### PENDIDIKAN KEAGAMAAN

#### Paragraf 1

#### Fungsi dan Tujuan

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi menjadikan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama kepada peserta didik.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

#### Paragraf 2

#### Jalur dan Bentuk Pendidikan Keagamaan

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan Keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal.



- (2) Pendidikan Keagamaan pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang PAUD berbentuk TK, RA, dan BA serta pada jenjang pendidikan dasar berbentuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan Keagamaan pada pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pesantren, madrasah diniyah, TPA/TPQ dan bentuk lain yang sejenis.
- (4) Pendidikan Keagamaan pada pendidikan informal berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang diselenggarakan dalam keluarga dan lingkungan yang bertujuan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Keagamaan Pasal 31

Pendidikan keagamaan formal diselenggarakan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

- (1) Bentuk pendidikan keagamaan non formal diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan bentuk pendidikan keagamaan non formal oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh badan penyelenggara berbadan hukum.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan keagamaan non formal.

### Paragraf 4

#### Dewan Pendidikan Keagamaan Pasal 33

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan keagamaan dibentuk Dewan Pendidikan Keagamaan yang berfungsi menjamin tercapainya standar mutu pendidikan keagamaan.
- (2) Standar Mutu Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar kurikulum;

- c. standar proses dan evaluasi pembelajaran;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pelayanan pendidikan; dan
  - g. standar pembiayaan.
- (3) Standar Mutu Pendidikan Keagamaan berpedoman pada SNP yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar Mutu Pendidikan Keagamaan bertujuan untuk:
- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan keagamaan untuk menciptakan peserta didik yang agamis, berakhlak mulia, dan cerdas; dan
  - b. menjamin agar mutu pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah mencapai standar mutu yang sama.

#### Pasal 34

- (1) Dewan Pendidikan Keagamaan beranggotakan 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Kementerian Agama;
  - c. Pengasuh Pesantren;
  - d. Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam;
  - e. Tokoh Agama;
  - f. Tokoh Masyarakat; dan
  - g. Pakar Pendidikan.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Keagamaan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pendidikan Keagamaan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pendidikan Keagamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, dan susunan organisasi Dewan Pendidikan Keagamaan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

Dewan Pendidikan Keagamaan berwenang:

- a. menetapkan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan dan kriteria evaluasi dan penilaian pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan pada pendidikan non formal;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi berwenang atas penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada pendidikan formal; dan
- d. melakukan evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan dari pada Standar Mutu Pendidikan Keagamaan.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pendidikan Keagamaan bertugas:

- a. menyusun Standar Mutu Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2);
- b. menyusun kriteria evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan dari pada Standar Mutu Pendidikan Keagamaan;
- c. melakukan sosialisasi Standar Mutu Pendidikan Keagamaan dan kriteria evaluasi dan penilaian pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan kepada penyelenggara pendidikan keagamaan;
- d. memberikan asistensi mengenai penerapan Standar Mutu Pendidikan Keagamaan kepada penyelenggara pendidikan keagamaan;
- e. menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan Keagamaan;
- f. mengajukan kebutuhan anggaran yang diusulkan oleh badan penyelenggara pendidikan keagamaan non formal kepada Bupati; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan wewenang dan tugas dewan Pendidikan Keagamaan kepada Bupati.

### BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 37

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten; dan
- b. masyarakat.

### Pasal 38

Penyelenggaraan atas satuan pendidikan dasar formal oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua

### Penyelenggaraan oleh Pemerintah Kabupaten

### Pasal 39

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyusunan kebijakan daerah.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah;
  - b. rencana strategis pendidikan;
  - c. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
  - d. rencana kerja dan anggaran daerah;
  - e. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
  - f. peraturan bupati di bidang pendidikan.
- (4) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat:
  - a. semua jajaran Pemerintah Kabupaten;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. satuan atau program pendidikan;
  - c. Dewan Pendidikan;
  - d. Komite Sekolah;
  - e. Dewan Pendidikan Keagamaan;
  - f. peserta didik;
  - g. orang tua/wali peserta didik;
  - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - i. masyarakat; dan
  - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan di Daerah.

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sekurang-kurangnya:
- a. menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis keunggulan daerah;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pendidikan informal, dan berbasis keunggulan daerah, serta pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik, dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, non-formal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat;
  - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan sembilan tahun;
  - e. menuntaskan buta aksara;
  - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
  - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal;
  - h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan PAUD, pendidikan dasar, dan jalur pendidikan non-formal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

#### Pasal 41

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendampingan atas pemenuhan jaminan mutu satuan pendidikan dan program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Keagamaan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara *online* dan *compatible* dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Keagamaan.

- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Kabupaten mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan oleh Masyarakat  
Pasal 43

- (1) Pengelolaan pendidikan oleh masyarakat berbentuk yayasan atau perkumpulan.
- (2) Yayasan atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.
- (3) Yayasan atau perkumpulan yang berbadan hukum berkedudukan sebagai badan penyelenggara atas satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan pendampingan atas badan penyelenggara satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang belum berbadan hukum.

Bagian Keempat  
Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan  
Pasal 44

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

## Pasal 45

- (1) Pengelolaan satuan PAUD, pendidikan dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan satuan pendidikan untuk pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah mengacu pada peraturan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VII KURIKULUM Pasal 46

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan keagamaan mengacu SNP.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non-formal, pendidikan informal, dan pendidikan berbasis keunggulan daerah menggunakan SNP, potensi dan keunggulan daerah.

## Pasal 47

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan non formal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari SNP sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
  - b. beragam dan terpadu;
  - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta budi pekerti;

- d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
  - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
  - f. belajar sepanjang hayat;
  - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Pola pendidikan agama dalam proses penyampaian materi pendidikan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam materi pembelajaran.
  - (4) Kurikulum pendidikan dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum;
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pembentukan Lembaga Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### MUATAN LOKAL

#### Pasal 48

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan wajib menerapkan muatan lokal berupa Bahasa Madura.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan keagamaan wajib menerapkan muatan lokal untuk mencegah radikalisme, terorisme, narkoba, dan korupsi.
- (3) Muatan lokal pada pendidikan dasar untuk peserta didik yang beragama Islam ditambah baca tulis Al-Qur'an dengan target kemampuan:
  - a. untuk jenjang SD, MI atau yang sederajat adalah membaca huruf Al-Qur'an dengan lancar;
  - b. untuk jenjang SMP, MI atau yang sederajat sampai adalah dengan membaca Al-Qur'an dengan lancar dan menulis huruf Al-Qur'an dengan tepat;
- (4) Muatan lokal lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara mandiri.
- (6) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran.
- (7) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan secara mandiri atau terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya atau sebagai mata pelajaran ekstra kurikuler.



BAB IX  
PENDIDIKAN LINTAS SATUAN PENDIDIKAN DAN JALUR  
PENDIDIKAN  
Pasal 49

- (1) Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat:
  - a. pindah pada satuan pendidikan atau program pendidikan lain;
  - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Peserta didik SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan non-formal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan non-formal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
BAHASA PENGANTAR  
Pasal 51

- (1) Bahasa pengantar utama dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Madura dipergunakan sebagai bahasa pengantar tambahan pada PAUD dan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dan SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB XI  
BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN  
SERAGAM SEKOLAH/MADRASAH  
Pasal 52

- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan PAUD dan pendidikan dasar dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Agama.
- (2) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidik, dipilih melalui rapat Dewan Pendidik dengan pertimbangan komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam proses pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku pengayaan dan buku referensi.
- (4) Buku teks pelajaran tidak dapat dipakai lagi oleh satuan pendidikan dalam hal:
  - a. ada perubahan SNP;
  - b. buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Pakaian seragam sekolah/madrasah terdiri dari pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi.
- (2) Pakaian wajib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan mengikuti yang berlaku secara nasional.
- (3) Pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib menutup aurat sesuai dengan ketentuan agama masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan dapat menjual buku dan pakaian seragam sekolah kepada peserta pendidik melalui koperasi sekolah.
- (2) Pembelian buku teks pelajaran dan seragam sekolah diserahkan kepada peserta didik melalui orang tua.

BAB XII  
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 55

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindak lanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik.
- (4) Pendidikan dan tenaga kependidikan yang berasal dari pegawai negeri sipil berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan non formal yang bukan berasal dari PNS berhak mendapat penghasilan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pemerintah Kabupaten memberikan tunjangan khusus kepada pendidik yang ditugaskan di Daerah Khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan  
Pasal 56

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PAUD dan pendidikan dasar adalah strata satu dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD dan pendidikan dasar, meliputi:
  - a. Kompetensi Pedagogik;
  - b. Kompetensi Kepribadian;
  - c. Kompetensi Profesional; dan
  - d. Kompetensi Sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,  
dan Pemberhentian  
Pasal 57

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ada diskriminasi.

#### Pasal 58

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 59

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
- a. meninggal dunia;
  - b. mencapai usia pensiun;
  - c. permohonan sendiri;
  - d. diangkat dalam jabatan lain;
  - e. tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan/atau;
  - f. berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
- a. melanggar sumpah dan janji;
  - b. melanggar perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, dan/atau;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.
- (3) Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari PNS berlaku ketentuan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

#### Bagian kelima

#### Kesejahteraan

#### Pasal 60

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

## Pasal 61

- (1) Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan lainnya kepada pendidik pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 62

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perlindungan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) meliputi :
  - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi. Atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
  - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;
  - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan, dan/atau resiko lain.

### Pasal 63

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

### Pasal 64

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, calon kepala sekolah/madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara, Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
  - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
  - f. memiliki kemampuan manajemen kependidikan;
  - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebelum diangkat menjadi pendidik:
    1. Jabatan kepala sekolah SD, MI atau yang sederajat berasal dari guru SD, MI atau yang sederajat;
    2. Jabatan kepala sekolah SMP, MTs atau yang sederajat berasal dari guru SMP, MI atau yang sederajat;
  - h. harus mendapat persetujuan dari lembaga yang bersangkutan; dan

- (2) PNS yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian jabatan sebagai kepala sekolah/madrasah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII SARANA DAN PRASARANA Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh kantor Kementerian Agama.
- (2) Bupati menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 66

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 67

- (1) Prasarana pendidikan berupa tanah dan bangunan, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administrasi meliputi kegiatan melengkapi dokumen status kepemilikan tanah dan bangunan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen.



- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

- (1) Perawatan sarana dan prasarana supaya direncanakan dan dianggarkan secara rutin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (2) Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan, apabila sarana dan prasarana yang dimaksud.
  - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat dipindah tangankan: atau
  - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 69

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

#### Pasal 70

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara periodik dan berkesinambungan.

- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal dilakukan Pemerintah Kabupaten dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian SNP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada Bupati.
- (4) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
SERTIFIKAT DAN IJAZAH  
Pasal 71

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai SNP dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan dapat mengusahakan sertifikasi pelayanan pendidikan dari badan akreditasi luar negeri.

BAB XIV  
PEMBIAYAAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 72

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana sekurang-kurangnya 2% (dua persen) dari dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alokasi dana pendidikan terhadap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (5) Penyelenggara satuan pendidikan wajib mendayagunaan dana pendidikan guna menjalani kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 73

Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembinaan dan/atau pengembangan kepada satuan pendidikan jalur formal, non-formal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Dunia Usaha dan Industri di wilayah Kabupaten Bangkalan wajib ikut serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

- (3) Jika dunia usaha dan industri tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (2) maka dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Dana Pendidikan  
Pasal 75

Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan dana tak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan oleh peristiwa bencana alam.

Pasal 76

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 77

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dan pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan lembaga pemerintah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan diutamakan untuk dialokasikan pada kepentingan pembelajaran di kelas, perpustakaan, laboratorium dan selanjutnya baru untuk kepentingan yang lain.

- (6) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN  
DAN  
PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 78

Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal.

Bagian Kedua  
Pendirian  
Pasal 79

- (1) Setiap pendirian satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan :
  - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
  - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penambahan dan Penggabungan  
Pasal 80

- (1) Penambahan satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Penggabungan merupakan peleburan atau penggabungan 2 (dua) atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penutupan  
Pasal 81

- (1) Satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup, dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI  
PENJAMINAN MUTU  
Pasal 82

- (1) Setiap satuan PAUD, pendidikan dasar, dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi SNP.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

#### Pasal 83

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non-formal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

### BAB XVII

#### STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

#### Pasal 84

Pemerintah Kabupaten dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan/atau masukan dari Dewan Pendidikan, Dewan Pendidikan Keagamaan, Komite Sekolah/Madrasah dan/atau orang tua/wali.

#### Pasal 85

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan harus memenuhi :

- a. status badan hukum pengelola pendidikan dan status hak tanah;
- b. status personil dan aset termasuk kelengkapan sarana dan prasarana penunjang;
- c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat;
- d. pertanggungjawaban pengelola atas dasar penyelenggaraan layanan pendidikan;
- e. jumlah peserta didik tiap kelas pada setiap satuan pendidikan berkisar 20 sampai dengan 40 peserta didik;
- f. mencapai 100% atau lebih lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B atau yang sederajat;
- g. mencapai 100% lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, Paket B atau yang sederajat;
- h. mencapai 90 % sampai dengan 95 % peserta didik memiliki buku pelajaran di setiap mata pelajaran;

- i. mencapai 100 % anak usia 7 – 18 tahun masuk sekolah di jalur pendidikan formal maupun non-formal;
- j. kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya S-1 kependidikan dan/atau sederajat;
- k. tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindaklanjuti satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan, kritik dan saran diterima.

BAB XVIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 86

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan, Dewan Pendidikan Keagamaan, dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



#### Pasal 87

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, serta pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non-formal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non-formal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan non-formal.

#### Pasal 88

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

#### Pasal 89

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Kabupaten bersama pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.

- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Dewan Pendidikan  
Pasal 90

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, kritik, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan memperhatikan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam meningkatkan layanan pendidikan,
- (4) Dewan Pendidikan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Dewan Pendidikan tingkat nasional, provinsi maupun daerah lain dan lembaga pemerintahan.
- (5) Dewan Pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, kepala satuan pendidikan dan/atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (6) Ketentuan mengenai Dewan Pendidikan sebagaimana dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari para pakar pendidikan, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, pengusaha, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali masa jabatan Ketua hanya dapat dipilih satu kali.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.
- (4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan berdasarkan jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

- (5) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (6) Mekanisme pemilihan keanggotaan dan kepengurusan, serta mekanisme kerja Dewan Pendidikan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan.

#### Pasal 92

- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dari sumber dana yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kabupaten bersama pengurus Dewan Pendidikan dan masyarakat mengusahakan sumber dana yang tidak mengikat bagi Dewan Pendidikan.

#### Bagian Ketiga Komite sekolah/Madrasah Pasal 93

- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang bekerja secara mandiri dan independen.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Fungsi Komite Sekolah/Madrasah adalah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, memberikan dukungan sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan menjadi mediator konflik yang melibatkan satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar serta PAUD

#### Pasal 94

- (1) Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tua/wali, tokoh masyarakat, pendidik, praktisi pendidikan, alumni, wakil peserta didik, dunia usaha/industri, dewan guru yang memiliki wawasan kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

- (2) Masa jabatan anggota Komite sekolah/Madrasah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunana kepengurusan Komite sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota Komite sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan orang tua/wali.
- (6) Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dipilih dari dan oleh anggota Komite sekolah/Madrasah.
- (7) Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasil pemilihan kepada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

#### Pasal 95

- (1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan.
- (3) Tata cara peran serta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite Sekolah/Madrasah.

#### Pasal 96

- (1) Pendanaan operasional Komite Sekolah/Madrasah berasal dari sumber yang tidak mengikat.
- (2) Kepala satuan pendidikan bersama pengurus Komite sekolah/Madrasah mengusahakan pencarian sumber dana bagi Komite Sekolah /Madrasah.

Bagian Keempat  
Penghargaan  
Pasal 97

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX  
KERJASAMA  
Pasal 98

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 99

- (1) Pemerintah Kabupaten, Dewan Pendidikan, Dewan Pendidikan Keagamaan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaanya dilakukan Kepala Dinas.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 100

Dewan Pendidikan Keagamaan wajib dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 102

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 103

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 2/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Bangkalan  
Pada tanggal

BUPATI BANGKALAN  
Ttd.  
R.K. MOH MAKMUN IBNU FUAD

Diundangkan di Bangkalan  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
Ttd.  
EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN  
NOMOR ... TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Kabupaten Bangkalan bertekad untuk menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang selalu berubah. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Sejalan dengan itu, Pemerintahan Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya negara yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, adalah ; (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakatat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan oembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan



internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan pengaturan tentang Lingkup Kewenangan Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam hal “Manajemen Pendidikan” sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain disebutkan bahwa : Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, pada Romawi I huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam Sub Urusan Manajemen Pendidikan bahwa “Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan pendidikan non-formal”.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota, pada Romawi II. Manajemen Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Konkuren, pada Perincian pembagian Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang merupakan substansi Urusan Pemerintahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Sub urusan manajemen pendidikan: c. Pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota; (2.) Sub urusan kurikulum: c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. (3.) Sub urusan perizinan pendidikan: c. Penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penertiban izin PAUD dan pendidikan non-formal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dari uraian Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait Manajemen Pendidikan sebatas pada pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan PAUD dan pendidikan non-formal.

Kabupaten Bangkalan memiliki kekhasan, yaitu sebagai Kota ‘agamis’ dan berbasis ‘pesantren’, maka seyogyanya Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga mengatur tentang Pendidikan Madrasah Diniyah sebagaimana halnya beberapa Daerah yang sudah mengatur hal tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tanggung jawab Daerah, khususnya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf f disebutkan bahwa “Daerah dapat memberikan hibah untuk

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan dan lain sebagainya.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah : (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai); (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan sapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan maupun masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

Cukup Jelas.

### Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa Pendidikan yang sederajat dengan SD atau MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP atau MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Pendidikan keagamaan pada pendidikan formal yang dimaksud pada ayat ini meliputi juga pendidikan diniyah formal yang disebut (PDF).  
Ayat (3)  
Cukup Jelas.  
Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan muatan lokal untuk mencegah radikalisme, terorisme, narkoba dan korupsi sebagai nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan bahwa peserta didik yang berasal dari pendidikan diniyah formal (PDF) dan madrasah diniyah (Madin) wajib menyerahkan sertifikat dari pendidikan keagamaan tersebut jika pindah pada satuan pendidikan atau program pendidikan lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan bahwa buku diktat, buku modul, buku pengayaan dan buku referensi atau buku lain memuat pemahaman mengenai pencegahan radikalisme, terorisme, narkoba dan korupsi serta sejarah Kebudayaan Madura.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa alokasi dana sekurang-kurangnya 2% dari dana pendidikan dipergunakan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan bahwa peserta didik tiap kelas pada setiap satuan pendidikan berkisar 20-40 peserta didik berlaku pada PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan bentuk lain yang sederajat dalam pendidikan formal.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.



Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 101  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.  
Pasal 104  
Cukup Jelas.  
Pasal 105  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR ...